



PUTUSAN

Nomor 7 K/JN/2018

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Jinayat pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, telah memutus perkara para Terdakwa:

1. Nama : **ZULKIFLI BIN ABDUL MANAN;**
Tempat Lahir : Tanjung Tiram;
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/10 Agustus 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Terang Bulan Dusun VIII Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan *Funland* Banda Aceh;
2. Nama : **PINGKI PLORENSIA BORU SIPAYUNG BINTI SAHMADANI SIPAYUNG;**
Tempat Lahir : Bangun Rakyat;
Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun/10 Desember 1998;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Bangun Rakyat Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan *Funland* Banda Aceh;
3. Nama : **MUHAMMAD YUSUF HARDIANTO BIN MISNAN ARIANTO;**
Tempat Lahir : Pangkalan Susu;
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/25 November 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 7 K/JN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun I Lorong Abu Bakar Kelurahan Alur
Cempedak Kecamatan Pangkalan Susu
Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan *Funland* Banda Aceh;
4. Nama : **EKA ARNANDA TANJUNG BIN
THAMRIN TANJUNG;**
Tempat Lahir : Binjai;
Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun/14 Februari 1999;
Jenis Kelamin : laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Griya Payaroba Indah Blok EE Nomor 3
Lingkungan VIII Kelurahan Payaroba
Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan *Funland* Banda Aceh;

Para Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I, Zulkifli Bin Abdul Manan, Terdakwa II, Pingki Plorensia Boru Sipayung Binti Sahmadani Sipayung, Terdakwa III, Muhammad Yusuf Hardianto Bin Misnan Arinto, dan Terdakwa IV, Eka Arnanda Tanjung Bin Thamrin Tanjung, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Ronni Junises Aritonang Bin Otto Aritonang (diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 7 November 2017 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2017, bertempat di *Funland* Simpang Lima Kampung Laksana Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat lain masih dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai *Jarimah Maisir*,

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 7 K/JN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta, membantu atau menyuruh melakukan, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I, Zulkifli Bin Abdul Manan, Terdakwa II, Pingki Plorensia Boru Sipayung Binti Sahmadani Sipayung, Terdakwa III, Muhammad Yusuf Hardianto Bin Misnan Ariantodan, Terdakwa IV, Eka Arnanda Tanjung Bin Thamrin Tanjung, dan saksi Ronni Junises Aritonang Bin Otto Aritonang pada hari Selasa tanggal 7 November 2017 sekira pukul 17.30 WIB ditangkap oleh anggota Polisi dari Polresta Banda Aceh bersama-sama dengan Ronni Junises Aritonang Bin Otto Aritonang dan beberapa pemain *game* lainnya dan turut disita dari para Terdakwa:

- 10 (sepuluh) blok *Voucher Black Label* sejumlah 200 (dua ratus) *gift point* yang telah digunakan;
- 15 (lima belas) blok *Voucher Black Label* sejumlah 200 (dua ratus) *gift point* yang telah digunakan;
- 2 (dua) lembar *Funland Platinum Card*;
- 1 (satu) *Funland Reguler Card*;
- 68 (enam puluh delapan) lembar *Voucher Black Label* sejumlah 100 (seratus) *gift point*;
- 44 (empat puluh empat) lembar *Voucher Black Label* sejumlah 200 (dua ratus) *gift point*;
- 240 (dua ratus empat puluh) lembar tiket *Funland* warna hitam;
- 200 (dua ratus) koin *Funland* yang berada di dalam kantong bertuliskan angka 41 warna coklat;
- Uang tunai sejumlah Rp7.172.000,00 (tujuh juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Bahwa *Funland* adalah tempat arena bermain/hiburan bagi anak-anak dan orang dewasa di mana pihak *Funland* menyediakan alat-alat bermain/hiburan. Dan *Funland* Banda Aceh menyediakan beberapa alat permainan yang di antaranya adalah mesin *Game Sea Food Paradise*, dan mesin *Fish Hunter* dan mesin *Game Clown Party*;

Bahwa para Terdakwa adalah pegawai *Funland* yang dipimpin oleh saksi Ronni Junises Aritonang Bin Otto Aritonang, di mana:

- Terdakwa I, Zulkifli Bin Abdul Manan, bertugas sebagai *Supervisor*, bertugas

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 7 K/JN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola permainan *game* dan tempat penukaran *Voucher Gift* 100 dan *Voucher Gift* 200. Terdakwa juga mengatur dan mengontrol semua pegawai di *Funland*;

- Terdakwa II, Pingki Plorensia Boru Sipayung Binti Sahmadani Sipayung bertugas sebagai kasir tempat membeli koin, menukar koin dan menukar tiket hitam menjadi *voucher*;
- Terdakwa III, Muhammad Yusuf Hardianto Bin Misnan Arianto dan Terdakwa IV, Eka Arnanda Tanjung Bin Thamrin Tanjung bertugas sebagai petugas area yang bertugas mengontrol alat permainan *game* tersebut dan memberi bantuan kepada pemain apabila ada yang membutuhkan;

Bahwa cara bermain *game* tersebut awalnya para pemain membeli koin dari Kasir (Terdakwa II, Pingki Plorensia Boru Sipayung Binti Sahmadani Sipayung). Kemudian para pemain *game* memasukkan koin tersebut ke dalam mesin *game*. Dan para pemain memainkan *game* tersebut (baik *game Lobster*, *Game Fishing Hunter*, dan *Game Clown Party*, ataupun *Game Sea Food Paradise*). Dan setiap koin mendapatkan 5 (lima) kali tembakan. Dan yang menang akan mendapatkan kredit poin berupa tiket berwarna hitam. Jika sedang beruntung pemain mendapat kredit poin tak terhingga (jumlah banyak). Dan kredit poin direalisasikan dengan tiket berwarna hitam yang dikeluarkan oleh mesin *game* tersebut, untuk mengeluarkan tiket warna hitam tersebut para pemain meminta bantu kepada petugas area yaitu Terdakwa III, Muhammad Yusuf Hardianto Bin Misnan Arianto dan Terdakwa IV, Eka Arnanda Tanjung Bin Thamrin Tanjung, Jadi para pemain berlomba-lomba mengumpulkan kredit poin sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan tiket warna hitam. Dan tiket tersebut kemudian ditukarkan ke kasir dengan *voucher* 100 atau *voucher* 200. Dengan perbandingan 120 tiket warna hitam dapat ditukar dengan 1 lembar *voucher* isi 100 (seratus) melalui kasir. Selanjutnya kasir mengambil *voucher* 100 atau *voucher* 200 pada Supervisor dan diserahkan kepada pemain. Kemudian *voucher* 100 tersebut dapat ditukarkan dengan 100 koin di meja kasir ataupun dijual kepada penampung (saksi Ridwan) atau kepada pemain lainnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa permainan *game* tersebut adalah permainan yang bersifat

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 7 K/JN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untung-untungan. Di mana pihak penyelenggara memberikan hadiah berupa *voucher* 100 kepada pemain yang mendapat kredit poin 600 (tiket hitam 120 lembar). Dan *voucher* 200 kepada pemain yang mendapat poin 1.200 (tiket hitam 240 lembar). Dan *voucher* 100 dan atau *voucher* 200 tersebut kemudian dijual oleh pemain kepada pemain lainnya atau ditukarkan ke kasir untuk mendapatkan koin sebanyak 100 (seratus) koin, yang jika dinilai dengan uang rupiah harga *voucher* 100 seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan *voucher* 200 seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa saksi Ronni Junises Aritonang Bin Otto Aritonang dan para Terdakwa mengatur sistem permainan *Game Seafood Paradise*, *Fish Hunter*, *Clow Party* seperti di atas untuk menarik peminat para pemain. Sedangkan permainan *game* lain yang ada di *Funland* tidak mengeluarkan tiket hitam akan tetapi tiket berwarna biru, dan tidak dapat ditukar dengan *voucher* 100 atau *voucher* 200;

Bahwa permainan *Game Seafood Paradise*, *Fish Hunter*, *Clow Party* bersifat untung-untungan, di mana tidak semua pemain bisa menang dan mendapat kredit poin banyak. Hanya yang beruntung saja yang mendapat kredit poin tak terhingga banyak dan mendapat hadiah *voucher* 100 atau *voucher* 200;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam *Uqubat* dalam Pasal 20 jo. Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana (*Uqubat*) Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 27 Desember 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I, Zulkifli Bin Abdul Manan, Terdakwa II, Pingki Plorensia Boru Sipayung Binti Sahmadani Sipayung, Terdakwa III, Muhammad Yusuf Hardianto Bin Misnan Arianto dan Terdakwa IV, Eka Arnanda Tanjung Bin Thamrin Tanjung bersalah melakukan *Jarimah* secara bersama-sama membantu, turut serta menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai *Jarimah Maisir* sebagaimana diatur dalam Pasal 20 jo. Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 7 K/JN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menuntut Terdakwa I, Zulkifli Bin Abdul Manan, Terdakwa II, Pingki Plorensia Boru Sipayung Binti Sahmadani Sipayung, Terdakwa III, Muhammad Yusuf Hardianto Bin Misnan Arianto dan Terdakwa IV, Eka Arnanda Tanjung Bin Thamrin Tanjung *uqubat* masing-masing Terdakwa dengan *uqubat* cambuk di depan umum sebanyak 25 (dua puluh lima) kali;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 10 (sepuluh) blok *Voucher Black Label* sejumlah 200 (dua ratus) *gift point* yang telah digunakan;
 2. 15 (lima belas) blok *Voucher Black Label* sejumlah 200 (dua ratus) *gift point* yang telah digunakan;
 3. 2 (dua) lembar *Funland Platinum Card*;
 4. 1 (satu) *Funland Reguler Card*;
 5. 68 (enam puluh delapan) lembar *Voucher Black Label* sejumlah 100 (seratus) *gift point*;
 6. 44 (empat puluh empat) lembar *Voucher Black Label* sejumlah 200 (dua ratus) *gift point*;
 7. 240 (dua ratus empat puluh) lembar tiket *Funland* warna hitam;
 8. 200 (dua ratus) koin *Funland* yang berada di dalam kantong bertuliskan angka 41 warna coklat;Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 8 dirampas untuk dimusnahkan;
9. Uang tunai sejumlah Rp7.172.000,00 (tujuh juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dirampas untuk Negara Cq. Baitul Mal Aceh;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 3/JN/2018/MS.Bna., tanggal 18 April 2018 bertepatan dengan tanggal 2 Syakban 1439 Hijriah, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 1. Menyatakan Terdakwa I, Zulkifli Bin Abdul Manan, Terdakwa II, Pingki Plorensia Boru Sipayung Binti Sahmadani Sipayung, Terdakwa III, Muhammad Yusuf Hardianto Bin Misnan Arianto, dan Terdakwa IV, Eka Arnanda Tanjung Bin Thamrin Tanjung, bersalah melakukan *Jarimah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara besama-sama membantu melakukan *Jarimah* sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*;

2. Menuntut Terdakwa I, Zulkifli Bin Abdul Manan, Terdakwa II, Pingki Plorensia Boru Sipayung Binti Sahmadani Sipayung, Terdakwa III, Muhammad Yusuf Hardianto Bin Misnan Arianto, dan Terdakwa IV, Eka Arnanda Tanjung Bin Thamrin Tanjung, *Uqubat* masing-masing Terdakwa dengan *Cambuk* di depan umum sebanyak 12 (dua belas) kali;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV dikurangkan dari *Uqubat* yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4.1.10 (sepuluh) blok *Voucher Black Label* sejumlah 200 (dua ratus) *gift point* yang telah digunakan;
 - 4.2.15 (lima belas) blok *Voucher Black Label* sejumlah 200 (dua ratus) *gift point* yang telah digunakan;
 - 4.3.2 (dua) lembar *Funland Platinum Card*;
 - 4.4.1 (satu) *Funland Regular Card*;
 - 4.5.68 (enam puluh delapan) lembar *Voucher Black Label* sejumlah 100 (seratus) *gift point*;
 - 4.6.44 (empat puluh empat) lembar *Voucher Black Label* sejumlah 200 (dua ratus) *gift point*;
 - 4.7.240 (dua ratus empat puluh) lembar tiket *Funland* warna hitam;
 - 4.8.200 (dua ratus) koin *Funland* yang berada di dalam kantong bertuliskan angka 41 warna coklat;Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 8 dirampas untuk dimusnahkan;
- 4.9. Uang tunai sejumlah Rp7.172.000,00 (tujuh juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dirampas untuk Negara Cq. *Baitul Mal* Aceh;
5. Memerintahkan agar Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV tetap berada dalam tahanan sampai dilaksanakan putusan dengan segera;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 7 K/JN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 4/JN/2018/MS.Aceh., tanggal 5 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadan 1439 Hijriah, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding para Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 3/JN/2018/MS.Bna., tanggal 18 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Syakban 1439 Hijriah, dengan mengadili sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa I (Zulkifli Bin Abdul Manan), Terdakwa II (Pingki Plorensia Boru Sipayung Binti Sahmadani Sipayung), Terdakwa III (Muhammad Yusuf Hardianto Bin Misnan Arianto) dan Terdakwa IV (Eka Arnanda Tanjung Bin Thamrin Tanjung) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Jarimah* secara bersama-sama menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai *Jarimah Maisir* sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa I (Zulkifli Bin Abdul Manan), Terdakwa II (Pingki Plorensia Boru Sipayung Binti Sahmadani Sipayung), Terdakwa III (Muhammad Yusuf Hardianto Bin Misnan Arianto) dan Terdakwa IV (Eka Arnanda Tanjung Bin Thamrin Tanjung) dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan para Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara, karena putusan bebas;
5. Menyataka barang bukti berupa:
 - a. 10 (sepuluh) blok *Voucher Black Label* sejumlah 200 (dua ratus) *gift point* yang telah digunakan;
 - b. 15 (lima belas) blok *Voucher Black Label* sejumlah 200 (dua ratus) *gift Point* yang telah digunakan;
 - c. 2 (dua) lembar *Funland Flatinum Card*;
 - d. 1 (satu) lembar *Funland Reguler Card*;
 - e. 68 (enam puluh delapan) lembar *Voucher Black Label* sejumlah 100 (seratus) *gift point*;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 7 K/JN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. 44 (empat puluh empat) lembar *Voucher Black Label* sejumlah 200 (dua ratus) *gift point*;
 - g. 240 (dua ratus empat puluh) lembar tiket *Funland* warna hitam;
 - h. 200 (dua ratus) koin *Funland* yang berada di dalam kantong bertuliskan 41 warna coklat;
 - i. Uang tunai sejumlah Rp7.172.000,00 (tujuh juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- dikembalikan kepada pemiliknya (Sutardjo Jono);

6. Membebaskan segala biaya yang timbul dari adanya perkara ini kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta JN/2018/MS.Bna., yang dibuat oleh Panitera pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juni 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Juni 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 22 Juni 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh pada tanggal 8 Juni 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juni 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 22 Juni 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, para Terdakwa sebagai karyawan *Funland* dan usaha *Funland* yang berupa: *Game Lobster*, *Game Fishing Hunter*, *Game Clown Party* dan *Game Sea Food Paradise* adalah permainan ketangkasan bagi anak-anak dan orang dewasa dan tidak ditemukan adanya unsur-unsur perjudian. Jika memang usaha *Funland* dikategorikan sebagai usaha *maisir*, maka semua yang terkait dengan *Funland* dapat dijerat dengan *Uqubat Jarimah Maisir*,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tersebut;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. Abdul Manaf, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 7 K/JN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. Abd. Ghoni, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 7 K/JN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)